



PUTUSAN

Nomor 0837/Pdt.G/2016/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan xxxx Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NAMINA NINA RUSMIATI, SH dan NANA SURYANA, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Kebon Tiwu I No. 14 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Mei 2016 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 955/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 07 Juni 2016, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di di Perum Andalusia Jl. xxxxxx, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF HENDRIANA, SH dan UCU M SYAMSUL ROMLI, SH Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Perum Baitul Marhamah III blok C 01 RT. 02 RW. 13 Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya register nomor 1232/Reg.K/2016 tanggal 16 Agustus 2016, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0837/Pdt.G/2016/PA.Tmk, tanggal 07 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Kamis xxxxx**, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Cisalak Kab.Subang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxx** , tertanggal Subang 29-10-2009.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis kurang lebih 5 tahun dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 2 orang anak.
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya kurang lebih sekitar pertengahan tahun **2015** rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang di sebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoan yang terus menerus dan sulit untuk di damaikan.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan percekcoan tersebut terjadi karena termohon sebagai istri kurang menghormati dan menghargai pemohon dan juga kepada keluarga pemohon.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 2 minggu sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Pemohon telah berupaya dan mencoba untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa keadaan tersebut membawa akibat tidak ada lagi ikatan lahir batin dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon padahal ikatan lahir batin merupakan azas yang sakral dalam suatu perkawinan yang harus senantiasa ada dan melekat pada suami istri

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.c antara Pemohon dan Termohon ketika mengarungi mahligai rumah tangganya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq.Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Ikrar menjatuhkan Talak Satu yang kesatu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum NAMINA NINA RUSMIATI, SH dan NANA SURYANA, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Kebon Tiwu I No. 14 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 955/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 07 Juni 2016;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum ARIF HENDRIANA, SH dan UCU M SYAMSUL ROMLI, SH Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Perum Baitul Marhamah III blok C 01 RT. 02 RW. 13 Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya register nomor 1232/Reg.K/2016 tanggal 16 Agustus 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon untuk memeriksa Surat Kuasa masing-masing lawan (Pemohon dan Termohon) tersebut dan baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menerimanya dan Ketua Majelis telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya menghadap ke muka sidang dan Termohon didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Drs. H. MUHAMMAD UMAR, SH, MHI. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator Drs. H. MUHAMMAD UMAR, SH, MHI. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 23 Agustus 2016;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 23 Agustus 2016, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan telah disebutkan diatas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 6 September 2016, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengenai Eksepsi Kompetensi Relatif:

Bahwasanya permohonan Pemohon tertanggal 7 Juni 2016 diajukan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, karena didasarkan kepada domisili Termohon yang dituliskan didalam permohonannya yaitu di alamat :

"Perum Andalusia jl. Cordoba C. 19 RT/RW 003/008 Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya"

Bahwa semenjak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan pisah ranjang, maka sejak tanggal 12 Mei 2016, Termohon sudah pulang ke

Halaman 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdahulu sebagaimana surat keterangan domisilinya yaitu beralamat di:

“Kampung Cisalak Rt/Rw 02/02 Desa Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang”

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, sebagaimana hukum acara mengatur mengenai tempat pengadilan mana yang berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, didasarkan kepada keterangan domisili dari Termohon sebagaimana tersebut diatas yaitu di Kampung Cisalak Rt/Rw 02/02 Desa Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, maka Pengadilan Agama Subang didalam hal ini yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

2. Kualifikasi Perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat Tidak Jelas Oleh Karenanya Gugatan “Obscuri Libelle”:

- a. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 7 Juni 2016, yang kalo Termohon lihat telah mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam jelas bahwa Pemohon telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya, apalagi karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan Pemohon kepada Termohon adalah suatu yang tidak benar;
- b. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi permohonan cerainya Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU.RI No. 1 / Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP.RI No. 9 / Tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkannya tidak pernah ada;
- c. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Termohon maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

Halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan SEMA RI. No. 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 (f) PP. RI No. 9 Tahun 1975 : "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu "mitsaqan gholidan" (perjanjian suci), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja";

e. Bahwa karena permohonan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya permohonan/gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon menolak dalil dan alasan Pemohon sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permohonannya, terkecuali apa yang diakui secara tegas di persidangan, pengakuan berklausul mohon dianggap sebagai penolakan;

2. Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal xxx di hadapan Pejabat KUA Kec. Cisalak Kabupaten Subang sebagaimana dengan kutipan Akta Nikah No. xxxx, yang mana rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah dikaruniai dua (2) orang anak;

3. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon hal (1) stripmatis (3) :

Bahwa Termohon tidak merasa berselisih dengan Pemohon. Dan Termohon menolak dalil bahwa sering terjadi perselisihan paham antara Pemohon dengan Termohon, karena selama ini Termohon menganggap rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, walaupun dalam suatu rumah tangga suka ada pertengkaran dan perbedaan pendapat, itu adalah suatu hal yang wajar dan manusiawi karena dalam suatu perkawinan pada prinsipnya berusaha menyatukan dua hati yang berbeda supaya dapat sejalan, sehati dan sepenangungan untuk mewujudkan suatu mahligai rumah tangga yang diidam-idamkan yakni rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah. Sehingga alasan tersebut terkesan

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat-buat dan mengada-ada untuk supaya maksud dan tujuan Pemohon untuk menceraikan Termohon tercapai serta berjalan mulus;

4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon hal (1) stripmatis (4) :

Bahwa, Termohon menolak dalil gugatan Pemohon yang mengatakan penyebab dari perselisihan tersebut adalah dikarenakan Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon, dan juga hubungannya kurang baik dengan pihak keluarga Pemohon;

Termohon selalu taat dan hormat terhadap Pemohon, bukti dari hormatnya Termohon kepada Pemohon, Termohon rela meninggalkan seluruh pekerjaan dan aktivitas Termohon sebelumnya di karenakan mengikuti keputusan Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon rela, ikhlas menjadi ibu rumah tangga menjaga anak-anak di rumah dan mengurus Pemohon dengan sekemampuan Termohon;

Termohon pun membantah dalil Pemohon apabila Termohon kurnag baik dalam berhubungan dengan keluarga Pemohon. Bahwasannya Termohon selalu beraktivitas bermain, hiburan baik itu keluar kota dan ataupun di dalam kota senantiasa selalu bersama keluarga Pemohon, artinya Termohon mencoba menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon bak layaknya keluarga Termohon sendiri;

Bahwasannya dalil dan alasan dari Pemohon tersebut terkesan mengada-ada;

5. Bahwa Termohon sebenarnya tidak ingin dan merasa keberatan bercerai dengan Pemohon, karena akan menimbulkan bebann psikologis bagi masing-masing pihak dan juga tak ingin anak ikut menanggung resiko serta akibat dari perceraian tersebut, karena akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan jiwanya, dan dalam hal ini posisi anak yang masih memerlukan kasih sayang serta bimbingan yang sangat ekstra dari kedua orang tuanya;

6. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon, diantaranya adalah ;

6.1. xxxx (perempuan / lahir di Tasikmalaya xxxx);

6.2. xxxx (laki-laki / lahir di Tasikmalaya xxxxx);

Saat ini karena masih di bawah umur, berada dan ikut bersama Termohon;

7. Bahwa sendainya Pemohon tetap bersikeras dan bersikukuh pada pendirian dan tuntutan hukumnya untuk menceraikan Termohon, maka

Halaman 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersandar kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon pun harus memenuhi segala kewajiban Pemohon disatu pihak yang juga merupakan hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan yakni berupa muth'ah, nafkah iddah, madyah, serta maskan dan kiswah. Dan tuntutan tersebut akan Termohon uraikan lebih rinci dalam gugatan Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan/gugatan Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, seluruh dalil dan hal yang dikemukakan dalam Konvensi, mohon dianggap di kemukakan juga dalam Rekonvensi ini, karena antara dalil yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa, untuk mempertahankan hak dan kepentingan Termohon dalam Konvensi sekarang Penggugat dalam Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon dalam Konvensi sekarang Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagai isteri yang akan diceraikan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak yang harus diterima oleh Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hukum yang berlaku berupa :

- Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Nafkah selama iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, sehingga jumlahnya selama masa iddah sebesar 3 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Nafkah tertinggal, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Maskan dan kiswah, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa selanjutnya dari buah kasih perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 2 orang anak, yang karena masih dibawah umur, maka saat ini berada bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemeliharaan / hadlanah anak, sesuai dengan Pasal 105 KHI jo. Pasal 150 KHI, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi menjadi pemegang hadlanah atas ke-2 anak tersebut sampai dewasa, serta biaya pemeliharaan/hadlanah anak tersebut ditanggung (dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya. Dan Penggugat Rekonvensi menuntut untuk biaya anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk satu orang anaknya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa;

Maka :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

DALAM EKSPESI :

1. Menyatakan Eksepsi Termohon adalah benar dan dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan / gugatan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan/gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Nafkah selama iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, sehingga jumlahnya selama masa iddah sebesar 3 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Nafkah tertinggal, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maskan dan kiswah, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Xxxxx perempuan / lahir di Tasikmalaya xxxx);
 - 3.2. xxxxx (laki-laki / lahir di Tasikmalaya xxxxx);
- Dibawah asuhan/hadlanah Penggugat Rekonvensi;
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya anak (nafkah anak) sebesar Rp. 5.000.000,- /bulan untuk satu orang anaknya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan ;
- 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi tersebut diatas, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 20 September 2016 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut diatas, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik dalam Konvensi dan replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2016 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi tersebut diatas, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Konvensi semula;

Bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan eksepsi diantaranya eksepsi mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka kemudian Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil khusus mengenai eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Termohon Konvensi, yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Termohon Konvensi, dalam pemeriksaan insidentil Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak eksepsi kompetensi relatif Termohon;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara aquo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 565/3/XI/2009 Tanggal 29 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cislak Kabupaten Subang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Buku Rekening Bank atas nama Pemohon Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Singaparna Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi bukti-bukti transfer uang via ATM, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kwitansi setoran cicilan motor atas nama Pemohon, Nomor : xxxx tanggal 2 September 2016 yang dikeluarkan oleh Teller CSFinance, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kwitansi setoran cicilan mobil atas nama Pemohon, Nomor Kontrak: 2599376 tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh

Halaman 11 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. OTO Multiartha, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

- f. Fotokopi Slip gaji pegawai Pemohon, periode bulan September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Kwitansi setoran pajak tahunan atas nama Pemohon, Nomor resi: 46181-01/2016/812854 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Mangkubumi, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Kwitansi pembayaran air minum, Nomor Pelanggan: 3241903001034 Pembayaran tagihan Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Bukopin, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Kwitansi pembayaran listrik, Nomor Pelanggan: 532610424661 Pembayaran tagihan September 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Bukopin, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- j. Fotokopi Kwitansi-kwitansi pembelian barang untuk anak Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Yogya Dept. Store, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa atas bukti-bukti tertulis, tersebut diatas, Termohon melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

B. Saksi:

1. xxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama Wafa, perempuan berumur sekitar 5,5 tahun dan yang kedua bernama Danika, laki-laki berumur sekitar 2 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui kurang lebih sudah 5 bulan kedua anak tersebut ikut bersama Termohon dan kondisinya dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua anak tersebut lebih dekat dengan Pemohon, bahkan terkadang sampai ikut solat jum'atan dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon tidak bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui kebiasaan pada saat Pemohon dan Termohon belum pisah, kedua anak tersebut pagi sore dimandikan oleh Pemohon, dan bila sudah bersih baru diurus oleh Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Termohon suka melakukan kekerasan fisik kepada anaknya, akan tetapi anak pertama yang bernama Wafa pernah bercerita kepada saksi pernah dipukul punggungnya oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon suka membentak-bentak kepada anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak kedua (Danika), susunya minum susu formula;
- Bahwa, informasi yang diterima saksi, katanya di Subang anak pertama sudah disekolahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon adalah muslimah yang taat dan suka solat, tidak pernah terlibat narkoba dan tidak suka minum minuman beralkohol;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang amoral atau asusila;

Halaman 13 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun belakangan, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 2 kali ;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sikap Termohon yang kurang hormat kepada Pemohon dan keluarga Pemohon seperti suka berkata-kata kasar, dan Termohon bersifat temperamental;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sehari-hari bekerja sebagai dokter umum swasta, dengan membuka klinik mandiri / sendiri di Arjasari;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak membuka praktek di tempat lain atau berpraktik di rumah sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui biaya pengobatan di Pemohon sudah termasuk obat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa banyak rata-rata pasien yang berobat ke Pemohon dalam setiap harinya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa biaya berobat ke Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa rata-rata penghasilan Pemohon dalam setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon selalu lancar dalam memberi nafkah kepada keluarga dan setelah pisah rumah pun Pemohon

Halaman 14 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih rutin memberi nafkah kepada Termohon dan anak, akan tetapi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kp. xxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Wafa berumur 5,5 tahun dan Danika berumur 2 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pertengahan tahun 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 bulan belakangan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 1 kali selebihnya pengaduan dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mudah marah, meskipun didepan orang, dan suka berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Halaman 15 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



- Bahwa, saksi mengetahui sehari-hari Pemohon adalah dokter umum swasta yang membuka praktek klinik mandiri / sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak membuka praktek di tempat lain atau berpraktik di rumah sakit;
- Bahwa, saksi juga bekerja sebagai asisten di tempat praktik Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam sehari rata-rata pasien yang berobat sebanyak 20 orang dengan biaya pengobatan 30 s/d 35 ribu rupiah;
- Bahwa, saksi mengetahui omset perbulan klinik Pemohon rata-rata sekitar 18 juta, dikeluarkan untuk gaji karyawan, yaitu saksi sendiri disesuaikan dengan jumlah hari dan jumlah pasien perbulan sekitar dua juta an lebih;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui biaya untuk beli obat dan biaya operasional lain-lain, karena tempat juga milik orang tua dan tidak ada sewa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pada saat belum pisah, berapa kebiasaan Pemohon memberi nafkah kepada keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah pisah rumah, Pemohon masih rutin memberi nafkah sebesar lima ratus ribu per minggu;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua anak Pemohon dengan Termohon saat ini diasuh Termohon, dan kurang terawat;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua anak tersebut lebih dekat kepada Pemohon dan sehari-hari dimandikan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon suka mukul anaknya;
- Bahwa menurut saksi lebih baik kedua anak diurus oleh Pemohon, dan bila Pemohon bekerja anak dititipkan kepada orang tuanya dan masih satu tempat karena tempat praktiknya di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui anak pertama sudah disekolahkan oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui baik Pemohon maupun Termohon adalah muslim-muslimah yang taat, tidak suka mabuk, narkoba, atau pernah berbuat amoral – asusila;

Halaman 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, baik dalam Konvensi maupun dalam gugatan Konvensi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 21 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 955/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 07 Juni 2016, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 10 Agustus 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya register nomor 1232/Reg.K/2016 tanggal 16 Agustus 2016, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Halaman 17 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya di samping menyangkal sebagian dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan, telah pula mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya mengenai kewenangan relatif pengadilan Agama dan eksepsi tentang obscurlibel atau kaburnya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan eksepsi secara tertulis yang tertuang dalam jawaban Termohon, maka berdasarkan Pasal 121 jo. Pasal 125 ayat 2 dan Pasal 133 HIR maka eksepsi Termohon dalam hal ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Termohon, dalam pemeriksaan insidentil Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, yang pada pokoknya telah menolak eksepsi kompetensi relatif dari Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat, dalam hal kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memeriksa perkara *aquo*, tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan akhir ini, dan cukup mengacu kepada putusan sela semula, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini (vide Pasal 136 HIR);

Halaman 18 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi obscuurlibel yang diajukan oleh Termohon, oleh karena ekspesi obscuurlibel termasuk kepada eksepsi diluar ekspesi kompetensi, yaitu berupa eksepsi prosessual, maka pemeriksaan ekspesi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara (vide Pasal 125 (2) dan Pasal 136 HIR), sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan hukum terhadap eksepsi obscuurlibel Termohon, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon, Termohon menyatakan menolak terkecuali atas apa yang diakui secara tegas di persidangan, oleh sebab itu dalil-dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban dan duplik Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang diakui secara tegas oleh Termohon maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (aveu pur et simple) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, Majelis Hakim dapat menyatakan dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka baik Pemohon maupun Termohon dibebankan untuk mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 s.d P.10 yang diajukan Pemohon, yang mana Termohon dalam kesimpulannya secara lisan tidak secara tegas menolak atau menerimanya, hanya menyatakan tetap pada jawaban semula, yang mana bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13

Halaman 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu xxxxx (selanjutnya disebut saksi I Pemohon) dan xxxx (selanjutnya disebut saksi II Pemohon), yang mana kedua saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1009 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan seluruh saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum terkecuali terhadap hal-hal yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, sehingga Majelis Hakim dapat memberlakukan Pasal 163 HIR yang menyatakan bagi yang menggugat atau hakikatnya mendalilkan sesuatu

Halaman 20 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diberikannya beban pembuktian, sedangkan dalam perkara aquo, Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karena tidak dikuatkan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Termohon tidak terbukti dipersidangan dan oleh karenanya dapat dikesampingkan, dan terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukannya telah memenuhi syarat materil, maka dapat dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dipersidangan;

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka keterangan kedua saksi Pemohon dalam menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal xxxx di Kecamatan Cislak Kabupaten Subang;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 1 tahun belakangan hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena sikap Termohon yang kurang hormat

Halaman 21 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan keluarga Pemohon seperti suka berkata-kata kasar, dan Termohon bersifat temperamental;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 5 bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai

Halaman 22 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

4. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

5. Menimbang, Majelis Hakim tidak perlu melihat dari siapa penyebab percecokan atau kepada siapa kesalahan itu harus dilimpahkan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga dengan tidak menyalahkan salah satu pihak, maka akan terjaga sendi-sendi kehidupan dan hubungan silaturahmi dimasa yang akan datang, serta psikologi anak-anak keduanya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/96 tanggal 18 Juni 1996;

6. Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga karenanya tentang terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak perlu dibuktikan lebih lanjut siapa yang bersalah yang menjadi penyebabnya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Pemohon



dengan Termohon sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oeh karena Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dan telah dikonstituir sebagaimana pertimbangan diatas, maka secara mutatis mutandis, eksepsi Termohon yang mendalilkan “qualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan obscuurlibelli”, berikut dalil-dalil uraiannya, haruslah dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 206 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa didalam persidangan Termohon mengajukan tuntutan akibat perceraian terhadap Pemohon yaitu muth'ah, nafkah iddah, nafkah tertinggal, maskan dan kiswah, hak asuh anak (hadlonah) dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam gugatan Konvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim mendudukan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis adalah menjadi pertimbangan pula dalam ReKonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang harus dibuktikan dipersidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi oleh sebab itu dalil bantahan Tergugat Rekonvensi yang harus dibuktikan dipersidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan suatu alat bukti apapun dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan memperincinya satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



a. Dalam Hal Tuntutan Muth'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan muth'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggapi memberikan muth'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), bahkan keduanya sudah memiliki anak dan perceraian dalam perkara Aquo dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberikan muth'ah kepada bekas istrinya, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan Muth'ah (persona standi in judicio) dan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat menetapkan besaran muth'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sehari-hari bekerja sebagai dokter swasta dengan membuka klinik mandiri/sendiri dan tidak praktik di rumah sakit atau klinik lain;

Menimbang, bahwa perihal berapa penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi perbulan, hanya saksi kedua Tergugat Rekonvensi yang mengetahui rata-rata penghasilan kotor Tergugat Rekonvensi sekitar 18 juta perbulan, akan tetapi oleh karena keterangan saksi bukanlah saksi (unnus testis nullus testis) dan sesuai dengan Pasal 169 HIR, maka keterangan saksi kedua tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang mengikat, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat menjadi bukti permulaan (begin van gewisjk) dan dapat dikaitkan dengan bukti-bukti lain dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan tidak ada bukti yang jelas mengenai berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi dari bukti P.2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.9, dapat diketahui Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulan melakukan pengeluaran keuangan berupa :

| | |
|--|-------------------|
| 1. Cicilan mobil sebesar | Rp. 10.451.751,80 |
| 2. Nafkah kepada Termohon dan anak sebesar | Rp. 2.000.000,- |
| 3. Cicilan motor sebesar | Rp. 1.427.000,- |
| 4. Cicilan mobil sebesar | Rp. 2.000.000,- |
| 5. Gaji karyawan | Rp. 2.256.000,- |
| 6. Tagihan listrik bulan terakhir | Rp. 127.972,- |
| Jumlah | Rp. 18.262.723,80 |

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa dalam sebulan setidaknya Tergugat Rekonvensi mengeluarkan biaya bulanan sekitar 18 juta rupiah diluar biaya operasional pribadi dan operasional lainnya, maka secara logis, melalui penalaran *mafhum muwafaqoh*, dapat diketahui, Tergugat Rekonvensi dalam sebulan memiliki penghasilan lebih dari 18 juta rupiah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam sebulan Tergugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya sekitar 18 juta, akan tetapi oleh karena muth'ah hanya diberikan sekali, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut berapa penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi pengeluaran tersebut, akan tetapi lebih kepada kemampuan Tergugat Rekonvensi itu sendiri dalam mengeluarkan biaya-biaya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, maka dalam hal menentukan muth'ah, selain berdasarkan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, juga harus didasarkan atas asas kepatutan dengan menerapkan konsep al'urf (cara yang baik) dalam kaidah fiqh Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan firman Allah SWT dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتقين

Halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri yang setia kepada Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 7 tahun, dan rasa kecewa Penggugat Rekonvensi akibat perceraian ini tidak akan dapat diukur dan diganti dengan materi meski dalam jumlah sebanyak apapun, maka muth'ah tidak dapat dijadikan ukuran sebagai pengganti atau balasan atas kesetiaan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Muth'ah dalam konsep Islam hanya merupakan sekedar hadiah penghibur, memberikan sedikit kesenangan, sekedar pelipur lara dalam rangka perceraian dengan cara yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim perlu menetapkan muth'ah berdasarkan kepatutan, kemampuan dan cara yang baik, yang mana menurut pendapat Majelis Hakim akan mampu memberikan muth'ahnya tanpa terlalu memberatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan muth'ah Tergugat Rekonvensi bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

b. Dalam Hal Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam hal tuntutan muth'ah secara mutatis mutandis adalah menjadi pertimbangan pula dalam tuntutan nafkah iddah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat ReKonpensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat ReKonpensi apabila Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri tidak berlaku nusyuz / durhaka dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, mengartikan *nusyuz* adalah “ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’;

Menimbang, bahwa nusyuz bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya, yang berbentuk perkataan, misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti istri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara’ atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan suatu alat bukti apapun, maka Majelis Hakim cukuplah mempertimbangkan bukti-bukti dari Tergugat Rekonvensi dan fakta hukum sebagaimana pertimbangan dalam Konvensi;

Menimbang bahwa berdasar fakta hukum dalam Konvensi ternyata Penggugat Rekonvensi suka berkata-kata kasar, dan Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahukan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz / durhaka kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, sehingga secara hukum gugurlah haknya untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun telah gugur hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, akan tetapi oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyanggupi memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan

Halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah adalah suatu kebaikan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesanggupan Pemohon pada dasarnya adalah sebuah janji, sehingga karenanya Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk memenuhi janjinya, sebagaimana dalil al Qur'an surat Bani Israil ayat 34 yang artinya : "Penuhilah janji-janjimu itu, sesungguhnya janji tersebut akan dipertanggung jawabkan di kemudian hari", dan memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar seluruh kesanggupannya tersebut kepada Termohon;

c. Dalam Hal Tuntutan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa dalam jawaban Konvensi / gugatan ReKonvensi Penggugat ReKonvensi menuntut nafkah Pengganti atau Majelis Hakim menyebutnya sebagai nafkah lampau / madhiyah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah meskipun telah pisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan nafkah lampau sebagaimana uraian dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sesuai Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat ReKonvensi berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat ReKonvensi sesuai dengan kemampuannya apabila ternyata istri tidak berlaku nusyuz, dan sesuai Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan apabila telah ternyata Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata Tergugat Rekonvensi selaku istri telah berlaku nusyuz, selain itu berdasarkan bukti P.3 ternyata Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan suatu alat bukti apapun di persidangan, maka Majelis Hakim cukuplah mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz, dan Tergugat Rekonvensi tidak lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya, maka haruslah dinyatakan dalil Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tidak terbukti dan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini harus ditolak;

d. Dalam Hal Tuntutan Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan maskan dan kiswah seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sesuai Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat ReKonpensi berhak mendapatkan nafkah maskan dan kiswah dari Tergugat ReKonpensi sesuai dengan kemampuannya apabila ternyata istri tidak berlaku nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan suatu alat bukti apapun di persidangan, maka Majelis Hakim cukuplah mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata Tergugat Rekonvensi selaku istri telah berlaku nusyuz, sehingga secara hukum gugurlah haknya untuk mendapatkan maskan dan kiswah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun telah gugur hak Penggugat Rekonvensi atas maskan dan kiswah dari Tergugat Rekonvensi, akan tetapi oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyanggupi memberikan maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan maskan dan kiswah adalah suatu kebaikan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesanggupan Pemohon pada dasarnya adalah sebuah janji, sehingga karenanya Majelis Hakim perlu memerintahkan

Halaman 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk memenuhi janjinya, sebagaimana dalil al Qur'an surat Bani Israil ayat 34 yang artinya : "Penuhilah janji-janjimu itu, sesungguhnya janji tersebut akan dipertanggung jawabkan di kemudian hari", dan memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar seluruh kesanggupannya tersebut kepada Termohon;

e. Dalam Hal Tuntutan Hak Asuh Anak (Hadlonah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya mengajukan tuntutan hak pemeliharaan anak (hadlonah) atas kedua anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para pihak di persidangan, kemudian kedua saksi Tergugat Rekonvensi dipersidangan menerangkan bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, telah dikaruniai dua orang anak yaitu Wafa El Syifa, perempuan / lahir di Tasikmalaya 25 Maret 2011 dan Danika Rahman Adytia, laki-laki / lahir di Tasikmalaya 26 April 2014, yang mana keterangan para saksi diperoleh secara langsung, telah bersesuaian dan saling berkaitan, maka sesuai dengan Pasal 174 HIR dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt haruslah dinyatakan pengakuan para pihak dan keterangan kedua saksi tersebut sebagai bukti sekaligus menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, maka sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan Wafa El Syifa, perempuan / lahir di Tasikmalaya 25 Maret 2011 dan Danika Rahman Adytia, laki-laki / lahir di Tasikmalaya 26 April 2014 adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan (*persona standi in judicio*) mengajukan perkara hak asuh anak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi angka 3 menyebutkan tidak keberatan dengan tuntutan hadlonah a quo, meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia mengurus kedua anaknya;

Halaman 32 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan kedua anaknya berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti mengenai hak pemeliharaan anak in casu, baik bukti tertulis maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di persidangan anak Wafa El Syifa, saat ini berumur kurang lebih 5 tahun dan anak Danika Rahman Adytia, saat ini berusia kurang lebih 2 tahun dan secara normatif Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun kepada ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan hadits Nabi Muhammad saw dari Ibu Umar yang berbunyi :

عن ابن عمر أن امرأة قالت : يا رسول الله أن ابن هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء, وثدي له سقاء, وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال : أنت أحق به مالم تنكحي (أخرجه أحمد و أبو داود وبيحقي والحاكم)

"Dari Abdullah ibn Umar r.a : bahwa seorang perempuan bertanya : Ya Rasulallah sesungguhnya bagi anak laki-laki ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya, dan susuku yang menjadi minumnya tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku, maka Jawab Nabi : engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain" (diriwayatkan oleh ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pula dalil syara yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalabin Juz IV hal 101-102 yang berbunyi :

والاولى بالحضانة وهي تربية من الاسفل الى التمييز أم تتزوج باخر, والمييز ان افترق أبواه من النكاح عنده اختيارا منهما

"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan hak pemeliharaan (hadhonah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Wafa El Syifa, perempuan / lahir di Tasikmalaya 25 Maret 2011 dan Danika Rahman Adytia, laki-laki / lahir di Tasikmalaya 26 April 2014, berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selama kedua anak tersebut belum mumayyiz (12 Tahun), dan bilamana telah mumayyiz, maka anak dapat memilih untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, yang mana kewajiban tersebut merupakan hak dari anak, sehingga atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi agar mengizinkan, tidak menghalang-halangi dan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ayah, diantaranya mengunjungi, mencurahkan kasih sayang, serta sesekali mengasuh kedua anak tersebut;

f. Dalam Hal Tuntutan Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perbulan per anak diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per anak - perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sampai dengan dewasa menurut undang-undang sesuai dengan kemampuannya, dan oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan kedua anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (hadlonah) Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan tuntutan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, dan tuntutannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan suatu alat bukti apapun di persidangan, maka cukuplah Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 34 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim tetap berpegang kepada Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam hal menetapkan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan kemampuannya, tidak hanya berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi semata;

Menimbang bahwa, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tentang kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam tuntutan muth'ah secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam menentukan besaran nafkah anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi dan bukti P.3, ternyata setelah pisah rumah Tergugat Rekonvensi masih rutin memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi kedua anaknya sebesar 2 juta rupiah perbulan (vide Pasal 172 HIR dan 165 HIR);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk nafkah kedua anak sebesar 1 juta rupiah perbulan, dikaitkan dengan kebiasaan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya setelah pisah rumah sebesar 2 juta rupiah, adalah menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan kesanggupannya, oleh karenanya kesanggupan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dijadikan patokan dalam menentukan nafkah anak perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga menyeimbangkan prinsip kemampuan dan prinsip *al 'urf* dan kepatutan serta kelayakan dalam menentukan nafkah anak, sebab nafkah anak tersebut akan berlangsung terus menerus hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat dewasa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat cukuplah layak dan patut bagi kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah biasa dilakukan Tergugat Rekonvensi setelah pisah rumah, untuk memberikan nafkah bagi satu orang anak berupa biaya makan, susu, sanitasi dan kebersihan dan lain-lain sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000,- perhari sehingga satu bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa karena biaya pendidikan dan kesehatan bersifat relatif dan kondisional, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan nafkah anak, *incasu* khusus untuk kebutuhan pokok anak tersebut saja, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sepenuhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal Tergugat Rekonvensi dikemudian hari ternyata tidak mampu untuk menanggung seluruh biaya pendidikan dan kesehatan, maka Penggugat Rekonvensi dapat membantu biaya tersebut;

Menimbang, bahwa daya guna atau kemanfaatan uang sebagai alat pembayaran setiap tahun menurun berjalan bersamaan dengan naiknya inflasi, maka berdasarkan asas kemanfaatan dalam putusan, dan juga dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan kenaikan besaran nafkah anak sebesar 5 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang adil dengan menetapkan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa menurut undang-undang dengan kenaikan sebesar 5 % setiap tahunnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menemukan bukti dan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan dapat mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSPESI

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Maskan dan kiswah seluruhnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Wafa El Syifa binti Dodih Setiadih, perempuan / lahir di Tasikmalaya 25 Maret 2011 dan Danika Rahman

Halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adytia bin Dodih Setiadih, laki-laki / lahir di Tasikmalaya 26 April 2014, berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat dengan memberikan izin, tidak menghalang-halangi dan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ayah, diantaranya mengunjungi, mencurahkan kasih sayang, serta sesekali mengasuh kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa, dengan kenaikan sebesar 5 % setiap tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

C. DALAM KONVESI DAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani, S.Ag., MH. dan Ahmad Rifai, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 38 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Supian Daelani.S.Ag.,MH.

Asep Ridwan Hotoya,S.HI.,M.Ag.

Hakim Anggota

Ahmad Rifai, SHI.

Panitera Pengganti

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

| | | | |
|----------------|---|-----|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 40.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 505.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 586.000,- |

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 0837/Pdt.G/2016/PA.TmK.